BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

*Jalan Cendana No. 249 - Menggala*
*Laman: www.tuba.bawaslu.go.id*

Nomor : 770 /PM.00.02/K.LA-09/08/2024 19 Agustus 2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : **Instruksi**

Kepada Yth.
**Ketua Panwaslu Kecamatan**
**Se-Kabupaten Tulang Bawang**
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 20/PM.00.01/K.LA/08/2024 tanggal 17 Agustus 2024, serta dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal-hal sebagai berikut:

1. DASAR
   a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
   b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUUXVII/2019;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   e. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
   f. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 *a quo* menyebutkan sebagai berikut :
   (1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan;
   (2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksd pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
   (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provins, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;

(4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

3. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 *a quo* menyatakan Panwaslu Kecamatan melaksanakan Pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan serta penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
4. Kemudian pada Pasal 11 huruf (a), (b), (f) dan (g) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 *a quo* menyatakan Panwaslu Kecamatan dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan:
   - pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
   - Pencegahan dan Penindakan pelanggaran Pemilihan di wilayah kecamatan;
   - pengadministrasian dan pengelolaan data hasil Pengawasan;
   - pelaporan pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan ke Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi secara berjenjang;

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan demi terwujudnya Daftar Pemilih yang akurat disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan se-kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut:

1. Melakukan pencermatan terhadap Model A-KabKot Daftar Pemilih hasil Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Memaksimalkan sosialisasi Posko Kawal Hak Pilih kepada masyarakat dan Patroli Kawal Hak Pilih di masing-masing wilayah;
3. Memastikan saran perbaikan yang di sampaikan oleh Pengawas diwilayah masing-masing ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan melakukan inventarisasi terhadap saran perbaikan yang belum ditindaklanjuti oleh jajaran KPU;
4. Melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait hasil pencermatan yang dilakukan oleh Pengawas diwilayah masing-masing;
5. Terhadap poin-poin di atas Panwaslu Kecamatan menyampaikan hasil pengawasannya kepada Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang pada hari Kamis, pukul 14.00 WIB setiap minggunya sejak diterbitkannya surat insturksi ini.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**

**INDA FISKA MAHENDRO, SP., SH.**

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip